

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SIDIK JARI SEBAGAI
SARANA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Ilmu Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah



Disusun Oleh :

LATIFATUS SYUKRIYAH
NIM (102211045)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

Drs. H. Moh. Solek, MA.

Alamat: Jl. Segaran Baru rt 4/XI Ngaliyan Semarang

Rustam DAKH, M.Ag.

Alamat: Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A 917 Mijen, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. **Latifatus Syukriyah**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Latifatus Syukriyah

NIM : 102211045

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Sidik Jari Sebagai Sarana Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Semarang, 26 Nopember 2014

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Moh. Solek, MA.
NIP. 19660138 199303 1 004



Rustam DAKH, M.Ag.
NIP. 196907231998 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295 Semarang
50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Latifatus Syukriyah
Nim : 102211045
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /Jinayah Siyasah
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SIDIK JARI
SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

Telah dimunakosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal :

3 Desember 2014

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Syari'ah jurusan Jinayah Siyasah tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 3 Desember 2014

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,

Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Sekretaris Sidang,

Briliyan Ernawati, SH., MH
NIP. 1631219 199903 2 001



Penguji I,

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji II,

Maria Anna Muryani, SH., MH
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I,

Drs. H. Moh. Solek, MA.
NIP. 19660138 199303 1 004

Pembimbing II,

Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 19690723 199603 1 005

MOTTO

أَحْسَبُ الْإِنْسَانَ الْآنَ جَمَعَ عِظَامَهُ ۖ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَدَرِينَا عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۗ ﴿٤﴾

“Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulanginya? Bukan demikian, sebenarnya Kami Kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna. (Al-Quran 75:3-4)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim... Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada orang yang kukasihi dan kusayangi ayahanda dan ibunda tercinta, terimakasih atas limpahan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

My Brother's, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu untuk menjadi yang terbaik untuk kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Nopember 2014

Latifatus Syukriyah

ABSTRAK

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Tujuan hukum acara pidana bukanlah semata-mata untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi bertujuan untuk menentukan suatu kebenaran. Agar seseorang yang melanggar hukum pidana itu dapat dijatuhi hukuman, perlu dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya bahwa ia telah melakukan kejahatan. Dalam tindak pidana pembunuhan tentu juga memiliki proses pembuktian dalam penyelesaiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, terdakwa dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukan seperti yang didakwakan kepadanya, sangatlah tergantung pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari dalam perspektif hukum positif, bagaimanakah analisis hukum islam terhadap pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*libarary research*) yang datanya diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, diolah dengan analisis deskriptif normatif.

Pembuktian sidik jari tidak dicantumkan secara langsung dalam alat bukti tetapi mengingat keakuratan menggunakan sidik jari dapat mengungkap suatu kasus tindak pidana pembunuhan sehingga sidik jari bisa dijadikan sebagai alat bukti yang digolongkan dalam kategori keterangan ahli.

Dalam hukum Islam pembuktian merupakan hal yang penting untuk menunjukkan suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana atau tidak. Dalam kasus pembunuhan alat bukti dalam hukum Islam yaitu qasamah, kesaksian, qarinah, pengakuan. Sedangkan sidik jari pun tidak dicantumkan sebagai alat bukti tidak bersifat statis namun dinamis. Sidik jari itu dapat diqiyaskan ke dalam alat bukti pembunuhan di hukum Islam dengan qarinah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Skripsi yang ada di hadapan pembaca ini, disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Moh. Solek, MA. dan Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Moh. Solek, MA., selaku pembimbing I dan Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang atas bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
6. Keluarga besarku terima kasih atas dukungan serta doa yang tercurah.

7. Teman-teman satu angkatan jurusan Jinayah Siyasah seperjuanganku, Ihwana, Nisa, Neli, Fiki, Umek, Husni, Wahid dan semua teman JS angkatan 2010 yang tak henti-henti nya memberi dukungan.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan iringan do'a semoga segala bantuannya menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. Amin Yarobbal'Alamiin.

Semarang, 17 Nopember 2014

Penulis

Latifatus Syukriyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian tindak pidana pembunuhan.	14
B. Jenis-Jenis Pembunuhan.....	17
1. Pembunuhan Dengan Sengaja.	17
2. Pembunuhan Tidak Sengaja.	27
3. Pembunuhan Semi Sengaja.....	32
C. Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan	34
1. Alat Bukti Qasamah.....	34
2. Alat Bukti Kesaksian.	34
3. Alat Bukti Qarinah....	35
4. Alat Bukti Pengakuan	36

BAB III PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN SIDIK JARI	
A. Pembuktian Menggunakan Sidik Jari.....	40
1. Pengertian Sidik Jari.....	40
2. Sejarah Singkat Sidik Jari.....	41
B. Tujuan Pembuktian Sidik Jari..	46
C. Cara Pembuktian Menggunakan Sidik Jari.....	51
BAB IV ANALISIS SIDIK JARI SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	
A. Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Sidik Jari Dalam Perspektif Hukum Positif...	62
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan sidik jari..	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan ..	68
B. Saran .	69
C. Penutup.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	